



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR : 16/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG

PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
KECAMATAN BANAMA TINGANG KABUPATEN PULANG PISAU  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/PL.02-Kpt/62/Prov/III/2020 tentang penundaaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19;
- b. bahwa upaya pencegahan penyebaran COVID 19, pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, pelantikan, masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, pelaksanaan cokolit serta Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, perlu penundaan masa kerja Panitia Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penonaktifan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau;
-

- Mengingat :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 17 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
  4. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 65/PP.04.2-SD/62/Prov/III/2020 tentang Petunjuk Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
  5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor :15/PP.04.2-BA/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BANAMA TINGANG KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

**KESATU** : Penonaktifan sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

---

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara yang telah dinonaktifkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mendapatkan pembayaran honor atau hak keuangan lainnya.
- KETIGA : Penonaktifan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak berlaku keputusan ini dan diaktifkan kembali sesuai dengan surat keputusan setelah ada petunjuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 23 Maret 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

KETUA,  
  
YULIANA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PULANG PISAU  
NOMOR :16/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020  
TANGGAL 23 MARET 2020  
TENTANG PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA (PPS) KECAMATAN BANAMA TINGANG  
KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN  
TENGAH TAHUN 2020

PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN BANAMA TINGANG KABUPATEN PULANG PISAU  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

A. DESA BAWAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SALIGER M. KAMIS	L	Desa Bawan
2.	FIRNANDUS	L	Desa Bawan
3.	ARMOKO	L	Desa Bawan

B. DESA GOHA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KORINDO	L	Desa Goha
2.	KARDIE	L	Desa Goha
3.	TONO	L	Desa Goha

C. DESA HANUA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPENDI	L	Desa Hanua
2.	SUDI	L	Desa Hanua
3.	DIANSYAH	L	Desa Hanua

D. DESA HURUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GOTMAN	L	Desa Hurung
2.	YANSON	L	Desa Hurung
3.	OKTOMIRAYA	L	Desa Hurung

---



E. DESA KASALI BARU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TAMPUNG	L	Desa Kasali Baru
2.	MISTA KAMALA	P	Desa Kasali Baru
3.	LENI MARLINA	P	Desa Kasali Baru

F. DESA LAWANG URU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERNA	P	Desa Lawang Uru
2.	PITRIA DAMAYANTI	P	Desa Lawang Uru
3.	PINA PANDUWINATA	P	Desa Lawang Uru

G. DESA MANEN KALEKA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GUSTORIANO	L	Desa Manen Kaleka
2.	MIRA	P	Desa Manen Kaleka
3.	SILPA HELMINATA	P	Desa Manen Kaleka

H. DESA MANEN PADURAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARCIANUS GRATIA MERCY	P	Desa Manen Paduran
2.	DEWI ERBITAE	P	Desa Manen Paduran
3.	HERNADIE	L	Desa Manen Paduran

I. DESA PAHAWAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARLIANA	P	Desa Pahawan
2.	SUWENDIE	L	Desa Pahawan
3.	YUYUN T. KUMU	P	Desa Pahawan

J. DESA PANDAWEI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARJUANTO	L	Desa Pandawei
2.	PERIYADI	L	Desa Pandawei
3.	FEBRI INDAH SARI	P	Desa Pandawei

---

K. DESA PANGI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TRİYUNI	P	Desa Pangi
2.	MAYA SOPA	P	Desa Pangi
3.	ASTUTI	P	Desa Pangi

L. DESA RAMANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JODIE YATHER IBAN	L	Desa Ramang
2.	AGUS TARUNG	L	Desa Ramang
3.	SEPTIANI B.S. ENTAS	P	Desa Ramang

M. DESA TAMBAK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RODIHARTONO	L	Desa Tambak
2.	BETRI NAEL	L	Desa Tambak
3.	RENSA	P	Desa Tambak

N. DESA TANGKAHEN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NENI MARLINA	P	Desa Tangkahen
2.	DEVID AGUS WANTO	L	Desa Tangkahen
3.	ADITIA	L	Desa Tangkahen

O. DESA TUMBANG TARUSAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PURNAMASARI	P	Desa Tumbang Tarusan
2.	PRISKILA CRISTINA	P	Desa Tumbang Tarusan
3.	SALOMO	L	Desa Tumbang Tarusan

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
KETUA,





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR : 17/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020

TENTANG  
PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
KECAMATAN KAHAYAN TENGAH KABUPATEN PULANG PISAU  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/PL.02-Kpt/62/Prov/III/2020 tentang penundaaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19;
- b. bahwa upaya pencegahan penyebaran COVID 19, pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, pelantikan, masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, pelaksanaan ccklit serta Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, perlu penundaan masa kerja Panitia Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penonaktifan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau;
-

- Mengingat : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 17 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 65/PP.04.2-SD/62/Prov/III/2020 tentang Petunjuk Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor :15/PP.04.2-BA/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KAHAYAN TENGAH KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

**KESATU :** Penonaktifan sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

---



- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara yang telah dinonaktifkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mendapatkan pembayaran honor atau hak keuangan lainnya.
- KETIGA : Penonaktifan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak berlaku keputusan ini dan diaktifkan kembali sesuai dengan surat keputusan setelah ada petunjuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 23 Maret 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

KETUA,  
  
YULIANA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PULANG PISAU  
NOMOR : 17/PP.04.1-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020  
TANGGAL 23 MARET 2020  
TENTANG PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KECAMATAN KAHAYAN TENGAH KABUPATEN  
PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN  
2020

PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN KAHAYAN TENGAH KABUPATEN PULANG PISAU  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

A. DESA TANJUNG SANGGALANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MANSYUR S.	L	Desa Tanjung Sanggalang
2.	RENI SELVIANI MARANATHA	P	Desa Tanjung Sanggalang
3.	WANTRIANA	P	Desa Tanjung Sanggalang

B. DESA PENDA BARANIA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MILLA	P	Desa Penda Barania
2.	APRIANTO	L	Desa Penda Barania
3.	YEKI PRATAMA	L	Desa Penda Barania

C. DESA BUKIT RAWI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANGKUSUMIU	L	Desa Bukit Rawi
2.	RIBUDI	L	Desa Bukit Rawi
3.	SANDRO	L	Desa Bukit Rawi

D. DESA TUWUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CANDRA WIDODO	L	Desa Tuwung
2.	RONI ADI SAPUTRA	L	Desa Tuwung
3.	SUFEBRIYANTO	L	Desa Tuwung

---

E. DESA SIGI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JONI	L	Desa Sigi
2.	YESMAN	L	Desa Sigi
3.	YULIANDO	L	Desa Sigi

F. DESA PETUK LITI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BAGUS	L	Desa Petuk liti
2.	HETTI	P	Desa Petuk liti
3.	WITRIA	P	Desa Petuk liti

G. DESA BUKIT LITI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BRYAN ADAMS	L	Desa Bukit liti
2.	YUYATI SITERI	P	Desa Bukit liti
3.	YULIADI	L	Desa Bukit liti

H. DESA BAHU PALAWA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALI SADIKIN	L	Desa Bahu Palawa
2.	FORDECUN	L	Desa Bahu Palawa
3.	SANDRA	L	Desa Bahu Palawa

I. DESA PAMARUNAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AFRI YENTHRI	P	Desa Pamarunan
2.	KASIH KRISTIANI	P	Desa Pamarunan
3.	RENALDY H. RUNJAN	L	Desa Pamarunan

J. DESA BALUKON

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BERKAT JONATHAN	L	Desa Balukon
2.	INDA RIANI	P	Desa Balukon
3.	JAGOANDI	L	Desa Balukon

---

K. DESA BUKIT BAMBA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	APRILA	P	Desa Bukit Bamba
2.	JUPRIADI	L	Desa Bukit Bamba
3.	KATRIANA OLGA	P	Desa Bukit Bamba

L. DESA TAHAWA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALFRID	L	Desa Tahawa
2.	NATALINA	P	Desa Tahawa
3.	UNTUNG	L	Desa Tahawa

M. DESA BERENG RAMBANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDWIN YADI	L	Desa Bereng Rambang
2.	ERLA OKTA VIKTORIA	P	Desa Bereng Rambang
3.	ELYONORA TRIPENA	P	Desa Bereng Rambang

N. DESA PARAHANGAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDRI	L	Desa Parahangan
2.	WARMAYONO	L	Desa Parahangan
3.	YENITA	P	Desa Parahangan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU







KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR : 18/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
KECAMATAN JABIREN RAYA KABUPATEN PULANG PISAU  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/PL.02-Kpt/62/Prov/III/2020 tentang penundaaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19;
  - b. bahwa upaya pencegahan penyebaran COVID 19, pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, pelantikan, masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, pelaksanaan coklit serta Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, perlu penundaan masa kerja Panitia Pemungutan Suara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penonaktifan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau;
-

- Mengingat : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 17 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 65/PP.04.2-SD/62/Prov/III/2020 tentang Petunjuk Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor :15/PP.04.2-BA/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN JABIREN RAYA KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

**KESATU :** Penonaktifan sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

---

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara yang telah dinonaktifkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mendapatkan pembayaran honor atau hak keuangan lainnya.
- KETIGA : Penonaktifan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak berlaku keputusan ini dan diaktifkan kembali sesuai dengan surat keputusan setelah ada petunjuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 23 Maret 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

KETUA,  
  
YULIANA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PULANG PISAU

NOMOR : 18/PP.04.1-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020

TANGGAL 23 MARET 2020

TENTANG PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KECAMATAN JABIREN RAYA KABUPATEN  
PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN  
2020

PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN JABIREN RAYA KABUPATEN PULANG PISAU  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

A. DESA GARUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YOHANNA BUTAR BUTAR	P	Desa Garung
2.	SUNARTO	L	Desa Garung
3.	SAMSI AH	P	Desa Garung

B. DESA HENDA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAHYUDI	L	Desa Henda
2.	RINA	P	Desa Henda
3.	GEDJ	L	Desa Henda

C. DESA JABIREN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	APRIANITHA JAISANTRI	P	Desa Jabiren
2.	SUBARA	L	Desa Jabiren
3.	NINING ANDRIANI	P	Desa Jabiren

D. DESA PILANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUSLI	L	Desa Pilang
2.	UAN K. RATU	L	Desa Pilang
3.	MELIANA	P	Desa Pilang



E. DESA SAKA KAJANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SONY KURNIAWAN	L	Desa Saka Kajang
2.	KRISTIN NOVITA PEBRIANI	P	Desa Saka Kajang
3.	PENI KUMALA DEWI	P	Desa Saka Kajang

F. DESA SIMPUR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TONI PRASASTI	L	Desa Simpur
2.	BELLA FISTA	P	Desa Simpur
3.	RIRI	P	Desa Simpur

G. DESA TANJUNG TARUNA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDULAH UNJUNG	L	Desa Tanjung Taruna
2.	HERMANTO	L	Desa Tanjung Taruna
3.	AROL	L	Desa Tanjung Taruna

H. DESA TUMBANG NUSA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AKHMAD IHAR	L	Desa Tumbang Nusa
2.	AMBAK	L	Desa Tumbang Nusa
3.	TABARAT	L	Desa Tumbang Nusa

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
KETUA,





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR : 19/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020

TENTANG  
PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
KECAMATAN KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/PL.02-Kpt/62/Prov/III/2020 tentang penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19;
- b. bahwa upaya pencegahan penyebaran COVID 19, pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, pelantikan, masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, pelaksanaan ccklit serta Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, perlu penundaan masa kerja Panitia Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penonaktifan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau;
-

- Mengingat : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 17 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 65/PP.04.2-SD/62/Prov/III/2020 tentang Petunjuk Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor :15/PP.04.2-BA/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KESATU : Penonaktifan sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

---

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara yang telah dinonaktifkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mendapatkan pembayaran honor atau hak keuangan lainnya.
- KETIGA : Penonaktifan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak berlaku keputusan ini dan diaktifkan kembali sesuai dengan surat keputusan setelah ada petunjuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 23 Maret 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

KETUA,  
  
YULIANA





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PULANG PISAU  
NOMOR : 19/PP.04.1-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020  
TANGGAL 23 MARET 2020  
TENTANG PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KECAMATAN KAHAYAN HILIR KABUPATEN  
PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN  
2020

PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

A. KELURAHAN PULANG PISAU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EMMA SARI	P	Jl. Pembangunan RT.15
2.	AGA JULIAWAN	L	Jl. Darung Bawan RT. 01
3.	SULASTRI	P	Jl. Panunjung Tarung RT. 07

B. KELURAH BERENG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUGENG PURWANTO	L	JL. H.M SANUSI RT. 007
2.	YULIANA VRISCILLA	P	JL. TAJAHAN ANTANG RT. 008
3.	EEM SANDRIA	L	JL. TAJAHAN ANTANG RT. 008

C. KELURAHAN KALAWA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KIMAK	L	JL. LINTAS BAHAU RT. 02
2.	HELSINE	P	JL. KELURAHAN KALAWA RT. 008
3.	ELVIRA STEPHANY	P	DESA KALAWA RT. 005

D. DESA ANJIR PULANG PISAU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAJAKINO	L	Jl.Darung Bawan KM 11, NO. 76
2.	ABRIANTO	L	JL. Darung Bawan RT. 010
3.	ULFA NIHAYATUL HIKMAH	P	JL. Lintas Kalimantan RT. 014

---

E. DESA BUNTOI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WIWI WULANDARI	P	Desa Buntoi
2.	YUANITA	P	Desa Buntoi
3.	HERJAWAN	L	Desa Buntoi

F. DESA GOHONG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARTOYO	L	Jl. Lintas kalimantan RT. 007
2.	JOHN NARIS	L	Desa Gohong RT. 002
3.	ROBY CANDRA	L	Desa Gohong RT. 002

G. DESA MENTAREN I

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NI WAYAN LIA ARINI	P	Jln. Manunggal XV RT. 02
2.	ERRY FEBRIANTI	P	Jln. Veteran RT. 004
3.	AHMAD DHUHA	L	Jl. Lintas Kalimantan RT. 6

H. DESA MENTAREN II

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDI PURNOMO	L	JL. MERDEKA RT. 003
2.	MUSTAKIM	L	JL. TULUNG AGUNG RT.005
3.	ETRI DAMAYANTI	P	JL. PACITAN

I. DESA HANJAK MAJU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NANI LUSIANA	P	JL. DAHLIA RT. 003
2.	MUHAMMAD ILMU	L	JL. Tunas Pambelum RT. 013 NO. 59
3.	HERMAN	L	JL. Teratai Jalur 4 RT.4

---

J. DESA MINTIN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YANHARD	L	JL. LINTAS KALIMANTAN RT. 03
2.	HENI PERIYANTI	P	JL. LINTAS KALIMANTAN RT. 04
3.	IRAWAN	L	JL. LINTAS KALIMANTAN RT. 07

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
KETUA,  
  
YULIANA



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR : 20/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG

PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/PL.02-Kpt/62/Prov/III/2020 tentang penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19;
- b. bahwa upaya pencegahan penyebaran COVID 19, pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, pelantikan, masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, pelaksanaan coddit serta Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, perlu penundaan masa kerja Panitia Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penonaktifan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau;
-



- Mengingat :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 17 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
  4. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 65/PP.04.2-SD/62/Prov/III/2020 tentang Petunjuk Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
  5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor :15/PP.04.2-BA/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KESATU : Penonaktifan sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

---

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara yang telah dinonaktifkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mendapatkan pembayaran honor atau hak keuangan lainnya.
- KETIGA : Penonaktifan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak berlaku keputusan ini dan diaktifkan kembali sesuai dengan surat keputusan setelah ada petunjuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 23 Maret 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

KETUA,  
  
YULIANA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PULANG PISAU  
NOMOR : 20/PP.04.1-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020  
TANGGAL 23 MARET 2020  
TENTANG PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG  
PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

A. DESA BADIRIH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AISAH	P	Desa Badirih
2.	YENI ROSA	P	Desa Badirih
3.	SRI MARLINA	P	Desa Badirih

B. DESA GANDANG BARAT

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEWI PERISTIWATI	P	Desa Gandang Barat
2.	SURIPNO	L	Desa Gandang Barat
3.	SYEFUL MUBAROK	L	Desa Gandang Barat

C. DESA TAHAI BARU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDIKA NOVIANTO	L	Desa Tahai Baru
2.	ANTONIA NOVIANTI	P	Desa Tahai Baru
3.	HAMDIAMSYAH	L	Desa Tahai Baru

D. DESA KANAMIT

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARMADANI SAPUTRA	L	Desa Kanamit
2.	ISMAWATI	P	Desa Kanamit
3.	SYAHRIL	L	Desa Kanamit

---

E. DESA GANDANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DAMA	L	Desa Gandang
2.	IMAM IBNU MALIK	L	Desa Gandang
3.	RENY SUSIANA	P	Desa Gandang

F. DESA GARANTUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DAROINI	L	Desa Garantung
2.	HARI NURDI	L	Desa Garantung
3.	KOKO PURWOKO	L	Desa Garantung

G. DESA KANAMIT BARAT

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAMBOWO SULISTYO PUTRO	L	Desa Kanamit Barat
2.	RENGGIE YOGA ARVINO	L	Desa Kanamit Barat
3.	PRIADI	L	Desa Kanamit Barat

H. DESA KANAMIT JAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD ZULKARNAIN	L	Desa Kanamit Jaya
2.	M. NOOR ASEANTO	L	Desa Kanamit Jaya
3.	SUPRIYONO	L	Desa Kanamit Jaya

I. DESA MALIKU BARU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIADI	L	Desa Maluku Baru
2.	BAMBANG	L	Desa Maluku Baru
3.	YAISAR KONDRAT	L	Desa Maluku Baru

J. DESA MALIKU MULYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AULIA RAHMAN	L	Desa Maluku Mulya
2.	ROSIYD	L	Desa Maluku Mulya
3.	SITI ISROKAH	P	Desa Maluku Mulya

---



K. DESA PURWODADI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SARIANSYAH	L	Desa Purwodadi
2.	SAMSUL HADI	L	Desa Purwodadi
3.	SAMSUL HADI	L	Desa Purwodadi

L. DESA SEI BARU TEWU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	VIA OKTAVIA	P	Desa Sei Baru Tewu
2.	ANITA	P	Desa Sei Baru Tewu
3.	YUNADO	L	Desa Sei Baru Tewu

M. DESA SIDODADI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALI MARKUS	L	Desa Sidodadi
2.	MARWI SUDIYONO	L	Desa Sidodadi
3.	DEWI YUNITA SARI	P	Desa Sidodadi

N. DESA TAHAI JAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMAM MAHSUN	L	Desa Tahai Jaya
2.	SLAMET RIYADI	L	Desa Tahai Jaya
3.	TRIYO CAHYONO	L	Desa Tahai Jaya

O. DESA WONOAGUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BUDIONO	L	Desa Wonoagung
2.	ANIS AYU LESTARI	P	Desa Wonoagung
3.	SISWOYO	L	Desa Wonoagung

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
KETUA,



YULIANA



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR : 21/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG

PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
KECAMATAN PANDIH BATU KABUPATEN PULANG PISAU  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/PL.02-Kpt/62/Prov/III/2020 tentang penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19;
- b. bahwa upaya pencegahan penyebaran COVID 19, pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, pelantikan, masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, pelaksanaan cokolit serta Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, perlu penundaan masa kerja Panitia Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penonaktifan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau;
-

- Mengingat :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 17 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
  4. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 65/PP.04.2-SD/62/Prov/III/2020 tentang Petunjuk Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
  5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor :15/PP.04.2-BA/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PANDIH BATU KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KESATU : Penonaktifan sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

---

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara yang telah dinonaktifkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mendapatkan pembayaran honor atau hak keuangan lainnya.
- KETIGA : Penonaktifan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak berlaku keputusan ini dan diaktifkan kembali sesuai dengan surat keputusan setelah ada petunjuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 23 Maret 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

KETUA,  
  
YULIANA





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PULANG PISAU  
NOMOR : 21/PP.04.1-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020  
TANGGAL 23 MARET 2020  
TENTANG PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KECAMATAN PANDIH BATU KABUPATEN  
PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN  
2020

PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN PANDIH BATU KABUPATEN PULANG PISAU  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

A. DESA GADABUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PONIJAN	L	Desa Gadabung
2.	SUTRISNO	L	Desa Gadabung
3.	HERU PURWANTO	L	Desa Gadabung

B. DESA BELANTI SIAM

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JARKASI	L	Desa Belanti Siam
2.	SARONO	L	Desa Belanti Siam
3.	PARMIN	L	Desa Belanti Siam

C. DESA KARYA BERSAMA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENDRO	L	Desa Karya Bersama
2.	MARDIANSYAH	L	Desa Karya Bersama
3.	MUHAMAD WIDODO	L	Desa Karya Bersama

D. DESA SANGGANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARDO EKO PRODJO	L	Desa Sanggang
2.	HERMAN SUGANDI	L	Desa Sanggang
3.	SURANTO	L	Desa Sanggang

E. DESA PANTIK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANIS FAJARIAH	P	Desa Pantik
2.	LUDIYONO	L	Desa Pantik
3.	PURNOMO	L	Desa Pantik

F. DESA KANTAN ATAS

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PETRUS SUKARMIN	L	Desa Kantan Atas
2.	SUSANAH	P	Desa Kantan Atas
3.	AHMAD MUFID	L	Desa Kantan Atas

G. DESA KANTAN DALAM

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YULJANDI	L	Desa Kantan Dalam
2.	PITRIANTO	L	Desa Kantan Dalam
3.	HANSEN	L	Desa Kantan Dalam

H. DESA KANTAN MUARA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BATON	L	Desa Kantan Muara
2.	SLAMET	L	Desa Kantan Muara
3.	YEYEN	L	Desa Kantan Muara

I. DESA MULYA SARI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDI SUHARIYANTO	L	Desa Mulya Sari
2.	WIRAWAN PUTUT NUGROHO	L	Desa Mulya Sari
3.	LAILA RAHMAYANTI	P	Desa Mulya Sari

---

J. DESA PANGKOH SARI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BOINO	L	Desa Pangkoh Sari
2.	FIRMANTO	L	Desa Pangkoh Sari
3.	MURNI	P	Desa Pangkoh Sari

K. DESA PANGKOH HULU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUSTAM SITOMPUL	L	Desa Pangkoh Hulu
2.	RATU PURNAMAYANTI	P	Desa Pangkoh Hulu
3.	BERBAHANA PANDU MAU	P	Desa Pangkoh Hulu

L. DESA PANGKOH HILIR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SIMPEI	L	Desa Pangkoh Hilir
2.	ENDANG PURWATIE	P	Desa Pangkoh Hilir
3.	BUDI YANTO	L	Desa Pangkoh Hilir

M. DESA TALIO MUARA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HASAN MUSLIH	L	Desa Talio Muara
2.	DWI HARTONO	L	Desa Talio Muara
3.	TURAHMAN	L	Desa Talio Muara

N. DESA TALIO HULU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WIDODO	L	Desa Talio Hulu
2.	NGADIMIN	L	Desa Talio Hulu
3.	TASLIM	L	Desa Talio Hulu

O. DESA TALIO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKI SUMANTI	L	Desa Talio
2.	SANDRAE D. MAHAT	L	Desa Talio
3.	SISKA	P	Desa Talio

---

P. DESA DANDANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYAHRIN	L	Desa Dandang
2.	HELMI	L	Desa Dandang
3.	NIRWAN PURBA	L	Desa Dandang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU







KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR : 22/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
KECAMATAN KAHAYAN KUALA KABUPATEN PULANG PISAU  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/PL.02-Kpt/62/Prov/III/2020 tentang penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19;
- b. bahwa upaya pencegahan penyebaran COVID 19, pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, pelantikan, masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, pelaksanaan cokolit serta Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, perlu penundaan masa kerja Panitia Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penonaktifan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau;
-

- Mengingat :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 17 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
  4. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 65/PP.04.2-SD/62/Prov/III/2020 tentang Petunjuk Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
  5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor :15/PP.04.2-BA/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KAHAYAN KUALA KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

**KESATU :** Penonaktifan sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

---

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara yang telah dinonaktifkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mendapatkan pembayaran honor atau hak keuangan lainnya.
- KETIGA : Penonaktifan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak berlaku keputusan ini dan diaktifkan kembali sesuai dengan surat keputusan setelah ada petunjuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 23 Maret 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

KETUA,  
  
YULIANA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PULANG PISAU  
NOMOR : 22/PP.04.1-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020  
TANGGAL 23 MARET 2020  
TENTANG PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KECAMATAN KAHAYAN KUALA KABUPATEN  
PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN  
2020

PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN KAHAYAN KUALA KABUPATEN PULANG PISAU  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

A. KELURAHAN BAHUR BASANTAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD SYAPAWI	L	Jl. Hidayatullah RT. 003
2.	M. ANWAR HUSAIRI	L	Jl. Hidayatullah RT. 001
3.	NOVI CANDRA	L	Jl. Hidayatullah RT. 003

B. DESA BAHUR BATU RAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IPIN	L	Desa Bahaur Batu Raya
2.	MAHDINI	L	Desa Bahaur Batu Raya
3.	ROHMAWATI	P	Desa Bahaur Batu Raya

C. DESA BAHUR HILIR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASMIR NIRWAN HARIYUDHA	L	Desa Bahaur Hilir
2.	M. IRWANSYAH	L	Desa Bahaur Hilir
3.	ZAYNUDDIN	L	Desa Bahaur Hilir

D. DESA BAHUR HULU PERMAI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SARDI	L	Desa Bahaur Hulu Permai
2.	MULIYADI	L	Desa Bahaur Hulu Permai
3.	NORMALA SARI	P	Desa Bahaur Hulu Permai

---



E. DESA BAHOUR HULU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUDI ALAN DOKO	L	Desa Bahaur Hulu
2.	ARIS SANDY	L	Desa Bahaur Hulu
3.	LIPNAWATI	P	Desa Bahaur Hulu

F. DESA BAHOUR TENGAH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENDRA RIZAL SAPUTRA	L	Desa Bahaur Tengah
2.	HUSIN NAFARIN	L	Desa Bahaur Tengah
3.	NORMA	P	Desa Bahaur Tengah

G. DESA SEI BARUNAI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDUL GANI	L	Desa Sei Barunai
2.	KHAIRULLAH	L	Desa Sei Barunai
3.	MISRANI	L	Desa Sei Barunai

H. DESA SEI PASANAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KURNADI	L	Desa Sei Pasanan
2.	AHYADI	L	Desa Sei Pasanan
3.	MUSLIM	L	Desa Sei Pasanan

I. DESA SEI PUDAK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAIHENDRA ARDANI	L	Desa Sei Puduk
2.	HARTATI	P	Desa Sei Puduk
3.	RAHIMIN	L	Desa Sei Puduk

J. DESA SEI RUNGUN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAHMAD HIDAYAT	L	Desa Sei Rungun
2.	NOR IMAN	L	Desa Sei Rungun
3.	NURMALA SARI	P	Desa Sei Rungun

---

K. DESA TANJUNG PERAWAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. WAHYUDI	L	Desa Tanjung Perawan
2.	ARIYADI	L	Desa Tanjung Perawan
3.	FAQIH BAIDHAWI	L	Desa Tanjung Perawan

L. DESA KIAPAK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD JAYADI	L	Desa Kiapak
2.	TAUFIQ RAHMAN	L	Desa Kiapak
3.	HAMIDUN	L	Desa Kiapak

M. DESA CEMANTAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUSTAFA KAMAL	L	Desa Cemantan
2.	NIKO KUSUMA	L	Desa Cemantan
3.	BADIANSYAH	L	Desa Cemantan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
KETUA.



YULIANA



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR : 23/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG

PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
KECAMATAN SEBANGAU KUALA KABUPATEN PULANG PISAU  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/PL.02-Kpt/62/Prov/III/2020 tentang penundaaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19;
- b. bahwa upaya pencegahan penyebaran COVID 19, pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, pelantikan, masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, pelaksanaan coklit serta Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, perlu penundaan masa kerja Panitia Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penonaktifan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau;
-

- Mengingat :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 17 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
  4. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 65/PP.04.2-SD/62/Prov/III/2020 tentang Petunjuk Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
  5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor :15/PP.04.2-BA/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SEBANGAU KUALA KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KESATU : Penonaktifan sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

---

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara yang telah dinonaktifkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mendapatkan pembayaran honor atau hak keuangan lainnya.
- KETIGA : Penonaktifan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak berlaku keputusan ini dan diaktifkan kembali sesuai dengan surat keputusan setelah ada petunjuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 23 Maret 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

KETUA,  
  
YULIANA





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PULANG PISAU  
NOMOR : 23/PP.04.1-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020  
TANGGAL 23 MARET 2020  
TENTANG PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KECAMATAN SEBANGAU KUALA KABUPATEN  
PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN  
2020

PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN SEBANGAU KUALA KABUPATEN PULANG PISAU  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

A. DESA SEBANGAU PERMAI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUYONO	L	Desa Sebangau Permai
2.	HARIS FADILLAH	L	Desa Sebangau Permai
3.	AGUSTINAH	P	Desa Sebangau Permai

B. DESA PADURAN SEBANGAU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HASTUTI	P	Desa Paduran Sebangau
2.	M. RIJA ANDRIAN	L	Desa Paduran Sebangau
3.	HENDRA SETIAWAN	L	Desa Paduran Sebangau

C. DESA SEBANGAU MULYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AYU PURNAMA	P	Desa Sebangau Mulya
2.	NUR ANI HIDAYAH	P	Desa Sebangau Mulya
3.	M. ZAINUL AKBAR	L	Desa Sebangau Mulya

D. DESA PADURAN MULYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AMAN	L	Desa Paduran Mulya
2.	JEMIAH	P	Desa Paduran Mulya
3.	RIRIN YULIMAS ANGGIA WATI	P	Desa Paduran Mulya

---

E. DESA SEBANGAU JAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IKA RACHMAWATI	P	Desa Sebangau Jaya
2.	LEDY DIANA	P	Desa Sebangau Jaya
3.	SANTI YUDANI	P	Desa Sebangau Jaya

F. DESA MEKAR JAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIS SETYAWAN	L	Desa Mekar Jaya
2.	DAMIN	L	Desa Mekar Jaya
3.	MUS MULYADI	L	Desa Mekar Jaya

G. DESA SEI HAMBawang

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAPANI	L	Desa Sei Hambawang
2.	YOGI	L	Desa Sei Hambawang
3.	MUHAMMAD NORMUZI	L	Desa Sei Hambawang

H. DESA SEI BAKAU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MULYADI	L	Desa Sei Bakau
2.	RUDIAN	L	Desa Sei Bakau
3.	MUHAMMAD DANDI	L	Desa Sei Bakau

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
KETUA,



YULIANA